



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2195/2023
TENTANG

TIM PENYUSUNAN INDEKS TEKNIS PENGALOKASIAN DAN KERANGKA
JANGKA MENENGAH DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan dan penganggaran dana alokasi khusus fisik bidang Kesehatan yang tepat sasaran dan mendukung percepatan pencapaian target program pembangunan kesehatan nasional serta mendorong kinerja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik bidang kesehatan melalui pemanfaatan anggaran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusunan Indeks Teknis Pengalokasian dan Kerangka Jangka Menengah Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Dana Transfer Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 662);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUNAN INDEKS TEKNIS PENGALOKASIAN DAN KERANGKA JANGKA MENENGAH DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Indeks Teknis Pengalokasian dan Kerangka Jangka Menengah Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas:

- a. mengidentifikasi indikator teknis dan indikator pendukung program kesehatan;
- b. mengidentifikasi ketersediaan dan kesesuaian data indikator teknis dan indikator pendukung program kesehatan;
- c. memverifikasi kesesuaian dan efektivitas indikator teknis dan pendukung untuk mengukur kinerja program kesehatan oleh pemerintah daerah;
- d. menyusun indeks teknis berdasarkan indikator teknis dan pendukung capaian program kesehatan;

- e. menyusun formula perhitungan anggaran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan menggunakan indeks teknis; dan
- f. menyusun kerangka jangka menengah target output dan/atau anggaran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Indeks Teknis Pengalokasian dan Kerangka Jangka Menengah Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2195/2023
TENTANG
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
TENTANG TIM PENYUSUNAN INDEKS
TEKNIS PENGALOKASIAN DAN KERANGKA
JANGKA MENENGAH DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUNAN INDEKS TEKNIS PENGALOKASIAN DAN KERANGKA
JANGKA MENENGAH DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN

- I. Pengarah : Sekretaris Jenderal
- II. Penanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan
Desentralisasi Kesehatan, Kementerian
Kesehatan
- IV. Wakil Ketua : Ketua Tim Kerja Program Dana Alokasi
Khusus Fisik Bidang Kesehatan, Biro
Perencanaan dan Anggaran, Kementerian
Kesehatan
- V. Anggota :
 - 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - 2. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan, Kementerian
Kesehatan;
 - 3. Sekretaris Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat, Kementerian
Kesehatan;
 - 4. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, Kementerian Kesehatan;

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Utama Rumah Sakit Paru DR. Ario Wirawan Salatiga, Kementerian Kesehatan;
8. Dr. dr. Harimat Hendarwan, M. Kes, Kepala Pusat Riset Kedokteran Pre Klinis dan Klinis, Organisasi Riset Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
13. Suparmi, SKM, MKM, Peneliti Ahli Madya, Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Organisasi Riset Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
14. Alit Ayu Meinarsari, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan;
15. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Perencana Ahli Muda, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Munim Fauzi, Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran;

17. Titim Timoriawati, Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran;
18. Galih Putri, Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003